

Kepada Yth.

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

XX  
NB-PCPC-20210921-WL [Redacted] C

Yang Terhormat Pemegang Polis Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** plan **PRUCerah** (**PRUCerah**),

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu, karena telah memilih PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) untuk memberikan perlindungan finansial bagi Ibu dan keluarga.

Bersama ini kami kirimkan dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah **PRUCerah** plan **PRUCerah** (**PRUCerah**) yang berisi:

- Ketentuan Polis
- Ketentuan Khusus Polis
- Ketentuan Khusus Polis bagi Pemegang Polis Orang Perseorangan
- beserta seluruh lampirannya

Adalah prioritas kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Ibu. Terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini.

Hormat kami,



**Jens Reisch**  
*Presiden Direktur*

# RINGKASAN POLIS ASURANSI JIWA

Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Cerah



## INFORMASI PEMEGANG POLIS

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) akan memberikan informasi secara berkala seputar polis Anda maupun layanan kami melalui berbagai saluran resmi komunikasi nasabah Prudential Indonesia.

Berikut adalah data kontak Anda sebagai Pemegang Polis, sesuai dengan yang tercantum pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Anda. Mohon periksa kembali dan informasikan kepada kami apabila terdapat ketidaksesuaian data:


Nomor Polis	:	[REDACTED]
Pemegang Polis	:	[REDACTED]
Alamat Lengkap	:	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Alamat e-mail	:	[REDACTED]
Nomor Telepon Seluler 1	:	[REDACTED]
Nomor Telepon Seluler 2	:	-
Nomor Telepon Rumah	:	[REDACTED]
Nomor Telepon Kantor	:	[REDACTED]

**Agar Anda terus mendapatkan informasi penting dan terbaru dari Prudential Indonesia seputar perlindungan Anda, pastikan Anda menginformasikan setiap perubahan data kepada kami. Prudential Indonesia senantiasa siap melayani Anda, melalui:**

- **Customer Line** : 1500085
- **E-mail** : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)
- **Customer Care Centre** : Prudential Tower, lantai dasar  
Jl. Jend. Sudirman Kav.79  
Jakarta 12910

Terima kasih atas kerja sama Anda, dan kepercayaan Anda kepada kami.


# Polis Asuransi Jiwa Syariah

Nomor Polis : 

## PT Prudential Life Assurance

(Selanjutnya disebut "Pengelola")

setelah menerima Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah plan PRUCerah (PRUCerah) beserta pernyataan dan keterangan yang disampaikan oleh:

  
(Selanjutnya disebut "Pemegang Polis")

dengan ini setuju untuk membayarkan Manfaat Asuransi berkenaan dengan diri Peserta Yang Diasuransikan (atau Para Peserta Yang Diasuransikan) berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, Ketentuan Khusus Polis, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) yang dilekatkan/dilampirkan pada Polis ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Jakarta, 21 September 2021

**PT Prudential Life Assurance**



**Dwi Setiawati**  
Pejabat Berwenang



**Jens Reisch**  
Presiden Direktur

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN TELAH DILAKUKAN PENINJAUAN OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE.

## **RINGKASAN POLIS**

### Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah plan PRUCerah (PRUCerah)

#### **Data Polis**

Nomor Polis : [REDACTED]  
Nama Pemegang Polis : [REDACTED]  
Tanggal Mulai Kepesertaan : 21 September 2021  
Tanggal Akhir Kepesertaan : 21 September 2033  
Tanggal Rujukan Pembayaran Kontribusi : 21 September 2021  
Mata Uang Polis : Rupiah  
Jumlah Kontribusi : Rp. 43,802,000.00  
Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Tahunan  
Masa Pembayaran Kontribusi : 8 Tahun  
Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan : 8 Tahun  
Manfaat Penarikan Tunai Berkala : Rp. 5,000,000.00  
Santunan Asuransi<sup>1)</sup> : Rp. 350,416,000.00

#### **Data Peserta Yang Diasuransikan**

Nama	Atas Diri Peserta Yang Diasuransikan <sup>2)</sup>	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir
[REDACTED]	PU	Wanita	[REDACTED]
[REDACTED]	PT	Wanita	[REDACTED]

#### **Data Penerima Manfaat**

Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Hubungan Dengan Peserta Utama Yang Diasuransikan	Persen Manfaat Asuransi
[REDACTED]	Wanita	[REDACTED]	Ibu	100.00%

- <sup>1)</sup> Santunan Asuransi adalah Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat diberikan dari Dana *Tabarru'* oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis, yang nilainya sebesar 100% (seratus persen) dari total Kontribusi yang telah dibayarkan pada saat Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia. Nilai yang tercantum pada Ringkasan Polis ini adalah nilai maksimum dalam hal Pemegang Polis telah membayar seluruh Kontribusi hingga Masa Pembayaran Kontribusi selesai.
- <sup>2)</sup> Peserta Utama Yang Diasuransikan (PU) atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan (PT).

## TABEL NILAI TUNAI

Akhir Tahun Polis ke-	Nilai Tunai
1	17,202,000.00
2	42,050,000.00
3	84,578,000.00
4	133,795,000.00
5	176,801,000.00
6	220,762,000.00
7	267,590,000.00
8	133,795,000.00
9	95,568,000.00
10	57,341,000.00
11	38,227,000.00
12	0.00

- Besar Nilai Tunai akan diinformasikan secara berkala (setiap tahun) oleh Pengelola kepada Pemegang Polis termasuk dalam hal terjadi keadaan yang sangat luar biasa yang dapat menyebabkan perubahan jumlah Nilai Tunai.
- Apabila kepesertaan pada PRUCerah berakhir sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Khusus Polis Pasal 10 ayat (1) dan dilakukan tidak bertepatan dengan Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT_{(c)} = [NT_{(t)} + [NT_{(t+1)} - NT_{(t)}] \times (c-t)]$$

Dimana:

- $NT_{(c)}$  = Nilai Tunai pada saat Polis disetujui berakhir
- $NT_{(t)}$  = Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke-t sebelum Polis disetujui berakhir
- $NT_{(t+1)}$  = Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke t+1 sesudah Polis disetujui berakhir ditambah Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus yang belum dibayarkan pada Ulang Tahun Polis ke t+1, jika ada
- $c$  = tahun Polis disetujui berakhir yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan tidak bertepatan pada Ulang Tahun Polis
- $t$  = tahun sebelum Polis disetujui berakhir
- $t+1$  = tahun sesudah Polis disetujui berakhir

**KETENTUAN POLIS**

Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah plan PRUCerah (PRUCerah)

Nomor Polis: XXXXXXXXXX**BAB I  
DEFINISI****Pasal 1**

Dalam Polis ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) **Akad *Tabarru'*** adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- (3) **Akad *Wakalah bil Ujah*** adalah Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujah*.
- (4) **Asuransi Jiwa Syariah** adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para Pemegang Polis melalui pembentukan kumpulan dana (Dana *Tabarru'*) yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.
- (5) **Dana Nilai Tunai** adalah kumpulan akumulasi dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus, Manfaat Penarikan Tunai Berkala, Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala (jika ada), Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan (jika ada), dan/atau Nilai Tunai.
- (6) **Dana *Tabarru'*** adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.
- (7) **Dokter** adalah orang yang memiliki izin praktik sebagai dokter yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang.
- (8) **Endosemen** adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola yang berisikan perubahan atau penambahan atas Ketentuan Polis, Ketentuan Khusus Polis dan/atau Ringkasan Polis yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Polis.
- (9) **Iuran *Tabarru'*** adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan pada PRUCerah.
- (10) **Kontribusi** adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, *Ujah* dan Porsi Nilai Tunai. Kontribusi tersebut wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- (11) **Lampiran *Ujah* dan Iuran *Tabarru'*** adalah dokumen yang mengatur besarnya *Ujah* yang dibebankan kepada Pemegang Polis dan besarnya Iuran *Tabarru'* yang diberikan ke dalam Dana *Tabarru'* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- (12) **Manfaat Asuransi** adalah sejumlah manfaat yang diberikan atas Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Nilai Tunai oleh Pengelola kepada Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan Ketentuan Polis dan/atau Ketentuan Khusus Polis.

- (13) **Manfaat Dana Pendidikan** adalah sejumlah uang yang diberikan dari Dana Nilai Tunai oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Utama Yang Diasuransikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan Ketentuan Polis dan/atau Ketentuan Khusus Polis. Manfaat Dana Pendidikan terdiri dari Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus, Manfaat Penarikan Tunai Berkala, Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala (jika ada), dan Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan (jika ada).
- (14) **Masa Pembayaran Kontribusi** adalah jangka waktu dimana Kontribusi wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
- (15) **Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan** adalah jangka waktu yang dipilih oleh Pemegang Polis dimana Manfaat Dana Pendidikan tidak berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Ringkasan Polis.
- (16) **Nilai Tunai** adalah sejumlah uang yang besarnya sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis dan akan dibayarkan dari Dana Nilai Tunai dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau kepesertaan pada PRUCerah berakhir karena Penebusan Polis.
- (17) **Otoritas** adalah setiap pejabat, petugas, aparat penegak hukum, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Internal Revenue Services* dari Amerika Serikat serta pihak yang berwenang untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun *Foreign Account Tax Compliance Act* dan ketentuan lainnya.
- (18) **Pemegang Polis** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan.
- (19) **Pemulihan Polis** adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.
- (20) **Penebusan Polis (Surrender)** adalah penarikan seluruh Nilai Tunai yang terbentuk sebagaimana diatur pada Ketentuan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan dan disetujui oleh Pengelola yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.
- (21) **Penerima Manfaat** adalah orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
- (22) **Pengelola** adalah PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (23) **Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali** adalah periode dimana Pengelola tidak akan meninjau ulang keabsahan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan sesuai dengan Ketentuan Polis.
- (24) **Perubahan Minor** adalah perubahan data pada Polis berdasarkan permintaan Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada penggantian Pemegang Polis, perubahan Penerima Manfaat, perubahan alamat Pemegang Polis, perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi dan/atau perubahan lain yang tercantum dalam formulir Perubahan Minor.
- (25) **Peserta Tambahan Yang Diasuransikan** adalah Peserta Yang Diasuransikan selain Peserta Utama Yang Diasuransikan pada PRUCerah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Utama Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan.
- (26) **Peserta Utama Yang Diasuransikan** adalah Peserta Yang Diasuransikan pada PRUCerah sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis.
- (27) **Peserta Yang Diasuransikan** adalah orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, yang terdiri atas Peserta Utama Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).



- (28) **Polis** adalah perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
- (29) **Porsi Nilai Tunai** adalah bagian dari Kontribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'* yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai.
- (30) **Qardh** adalah pinjaman dana tanpa dikenakan bunga dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
- (31) **Ringkasan Polis** adalah dokumen yang berisi pokok-pokok perjanjian Asuransi Jiwa Syariah.
- (32) **Santunan Asuransi** adalah Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat diberikan dari Dana *Tabarru'* oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis, yang nilainya sebesar 100% (seratus persen) dari total Kontribusi yang telah dibayarkan pada saat Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia.
- (33) **Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah**, selanjutnya disingkat **SPAJ Syariah**, adalah permohonan tertulis yang diajukan kepada Pengelola baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun lainnya untuk mengadakan suatu perjanjian Asuransi Jiwa Syariah yang dibuat oleh calon Pemegang Polis dan ditandatangani paling sedikit oleh calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta Yang Diasuransikan.
- (34) **Surplus Underwriting** adalah selisih positif dari total luran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.
- (35) **Tanggal Akhir Kepesertaan** adalah tanggal kepesertaan berakhir sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (36) **Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi** adalah Tanggal Rujukan Pembayaran Kontribusi dan setiap tanggal yang sama berikutnya sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (37) **Tanggal Mulai Kepesertaan** adalah tanggal kepesertaan mulai berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (38) **Tanggal Rujukan Pembayaran Kontribusi** adalah tanggal dimulainya pembayaran Kontribusi, sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada).
- (39) **Ujrah** adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan **PRUCerah**.
- (40) **Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai** adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai.
- (41) **Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'*** adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana *Tabarru'*.
- (42) **Ulang Tahun** adalah tanggal dan bulan yang sama dengan tanggal dan bulan kelahiran orang perseorangan yang dimaksud, atau saat terjadi peristiwa atau hal dimaksud.
- (43) **Ulang Tahun Polis** adalah tanggal dan bulan yang sama dengan tanggal dan bulan dari Tanggal Rujukan Pembayaran Kontribusi.
- (44) **Usia** adalah umur orang perseorangan yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun berikutnya dari yang bersangkutan.

## BAB II DASAR KEPESERTAAN

### Pasal 2

Polis terdiri atas:

- (1) Ringkasan Polis;
- (2) Tabel Nilai Tunai;
- (3) SPAJ Syariah yang telah disetujui oleh Pengelola;
- (4) Ketentuan Polis;
- (5) Ketentuan Khusus Polis;
- (6) Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'*;
- (7) Endosemen (apabila diadakan);
- (8) Bagian ilustrasi yang dinyatakan sebagai bagian dari kontrak asuransi; dan
- (9) Segala tambahan dan perubahan Polis yang dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

### Pasal 3

Ringkasan Polis berisi antara lain:

- (1) Nama produk asuransi;
- (2) Nomor Polis;
- (3) Nama Pemegang Polis;
- (4) Tanggal Mulai Kepesertaan;
- (5) Tanggal Akhir Kepesertaan;
- (6) Tanggal Rujukan Pembayaran Kontribusi;
- (7) Mata uang yang digunakan dalam Polis;
- (8) Jumlah Kontribusi;
- (9) Frekuensi Pembayaran Kontribusi;
- (10) Masa Pembayaran Kontribusi;
- (11) Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan;
- (12) Manfaat Penarikan Tunai Berkala;
- (13) Santunan Asuransi;
- (14) Nama Peserta Utama Yang Diasuransikan;
- (15) Tanggal Lahir Peserta Utama Yang Diasuransikan;
- (16) Jenis Kelamin Peserta Utama Yang Diasuransikan;
- (17) Nama Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
- (18) Tanggal Lahir Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
- (19) Jenis Kelamin Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
- (20) Penerima Manfaat; dan
- (21) Tabel Nilai Tunai.

### Pasal 4

- (1) Sebelum pembuatan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, calon Pemegang Polis wajib mengisi secara benar dan lengkap SPAJ Syariah dan formulir-formulir terkait (jika ada), serta menyerahkan dokumen yang diminta oleh Pengelola.
- (2) Setelah SPAJ Syariah dan formulir terkait diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, calon Pemegang Polis wajib menyampaikan formulir dan dokumen tersebut kepada Pengelola.
- (3) Semua informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang dicantumkan dalam SPAJ Syariah, formulir, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas merupakan dasar penerbitan Polis, dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- (4) Pemegang Polis selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Pengelola selaku penerima kuasa berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah termasuk namun tidak terbatas pada melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran, investasi Dana *Tabarru'*, dan investasi Dana Nilai Tunai berdasarkan Polis atau formulir lain yang relevan yang dapat dipelajari oleh Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.
- (5) Atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, Pengelola berhak mendapatkan *Ujrah* dan mengenakan *Ujrah* sebagaimana diatur dalam Polis.

## Pasal 5

- (1) Kebenaran isi SPAJ Syariah dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
- (2) Pengelola berhak mengakhiri kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan di dalam Polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini terpenuhi:
  - a. Pemegang Polis mengisi SPAJ Syariah termasuk formulir terkait (jika ada) secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik;
  - b. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila Pengelola telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan:
    1. Keikutsertaan Peserta Yang Diasuransikan pada **PRUCerah** menjadi berakhir dan/atau Polis tidak akan diadakan;
    2. Pengelola akan mengenakan suatu persyaratan tertentu ketika Pengelola melakukan penilaian atas risiko;
  - c. Pengelola tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa Pengelola setuju untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal Pengelola mengetahui hal tersebut setelah Tanggal Mulai Kepesertaan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
  - a. Polis menjadi berakhir dan Polis dianggap tidak pernah berlaku sehingga tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan;
  - b. Dalam hal Polis berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemegang Polis bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul (jika ada) dan Pengelola wajib mengembalikan Nilai Tunai (jika ada) kepada Pemegang Polis.
- (4) Apabila hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) baru diketahui setelah dilakukan pembayaran Manfaat Asuransi, maka Pemegang Polis wajib untuk mengembalikan kepada Pengelola Manfaat Asuransi yang telah diterima selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pengakhiran asuransi untuk selanjutnya jumlah tersebut dikembalikan ke dalam Dana *Tabarru'*.
- (5) Pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dilakukan tanpa perlu memerhatikan apakah Peserta Yang Diasuransikan masih hidup atau sudah meninggal dunia.
- (6) Dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia, pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat, atau pihak lain yang menerima Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal pengisian SPAJ Syariah oleh Pemegang Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengandung ketidakbenaran tentang:
  - a. Usia;
  - b. Jenis kelamin; atau
  - c. Status merokok atau tidak merokok,
 maka Polis dapat dinilai ulang oleh Pengelola.
- (2) Kelanjutan Polis harus disetujui oleh Pengelola setelah dilakukan penilaian ulang atas ketidakbenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. Melanjutkan Polis dengan penyesuaian tertentu; atau
  - b. Polis tetap diakhiri sesuai dengan Pasal 5.

## Pasal 7

- (1) Kebenaran dari setiap isi formulir Perubahan Minor dan/atau Pemulihan Polis dan kelengkapan dokumen pendukungnya merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
- (2) Akibat dari ketidakbenaran dan/atau ketidaklengkapan pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengajuan Perubahan Minor dan/atau Pemulihan Polis akan ditinjau ulang dan penilaian ulang tersebut dapat menyebabkan dibatalkan persetujuan pengajuan Perubahan Minor

dan/atau Pemulihan Polis.

- (3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam formulir Perubahan Minor dan/atau Pemulihan Polis yang dapat Pemegang Polis pelajari sebelum mengajukan Perubahan Minor dan/atau Pemulihan Polis.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal pengisian SPAJ Syariah dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 oleh calon Pemegang Polis, dan/atau pengajuan Perubahan Minor dan/atau Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat dan/atau pihak lain yang berkepentingan, mengandung unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan, maka Pengelola berhak untuk:
  - a. Menolak seluruh pengajuan Perubahan Minor dan/atau Pemulihan Polis;
  - b. Membatalkan persetujuan Perubahan Minor dan/atau Pemulihan Polis;
  - c. Menolak seluruh pengajuan klaim Manfaat Asuransi; dan/atau
  - d. Mengakhiri Polis terhitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan.
- (2) Dalam hal Polis berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, kecuali membayarkan Nilai Tunai (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Pengelola dan/atau Dana *Tabarru'*.
- (3) Dalam hal kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pembayaran Manfaat Asuransi oleh Pengelola, Pemegang Polis wajib untuk mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah diterima kepada Pengelola untuk selanjutnya jumlah tersebut dikembalikan ke dalam Dana *Tabarru'* dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal diketahuinya kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan oleh Pengelola.
- (4) Dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia, pengembalian Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat, atau pihak lain yang menerima Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam Polis.
- (5) Pengelola dapat mengakhiri Polis(-Polis) lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan yang ada pada Pengelola apabila terjadi kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Pengelola oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis.

#### **Pasal 9**

- (1) Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali akan dimulai setelah:
  - a. Ulang Tahun ke-2 (dua) Polis; atau
  - b. Ulang Tahun ke-2 (dua) tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, mana yang terakhir terjadi.
- (2) Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku apabila:
  - a. Peserta Yang Diasuransikan masih hidup; dan
  - b. Kepada Pengelola tidak pernah dilakukan pengajuan klaim Manfaat Asuransi, karena peristiwa yang terjadi sebelum atau selama Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal:
  - a. Terjadi kekeliruan, ketidakbenaran, atau pengungkapan keadaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5;
  - b. Terdapat unsur kebohongan, penipuan, dan/atau pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
  - c. Terjadi suatu hal yang tidak ditanggung di dalam Polis.

### **BAB III KEBERLAKUAN KEPESERTAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepesertaan berlaku terhitung sejak Tanggal Mulai Kepesertaan sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis atau perubahannya (jika ada).
- (2) Setelah Polis berlaku, isi Polis tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi oleh pihak mana pun, selain atas kesepakatan Pemegang Polis dan Pengelola, kecuali diatur lain di dalam Polis atau apabila perubahan dilakukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan atas Manfaat Asuransi, syarat dan ketentuan yang tercantum pada Polis, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan dengan melakukan Penebusan Polis sebagaimana diatur dalam Pasal 22 atau dengan cara lain sesuai kebijakan Pengelola dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapatnya atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pengelola (setidaknya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan tersebut diberitahukan), maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui perubahan tersebut.

### **BAB IV MASA MEMPELAJARI POLIS**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan ('Masa Mempelajari Polis').
- (2) Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.
- (3) Apabila hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan Polis.
- (4) Ketentuan ayat (1) di atas ini tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
  - a. Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
  - b. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

### **BAB V PEMBAYARAN KONTRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Besar dan frekuensi pembayaran Kontribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau perubahannya (jika ada).
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.
- (3) Besar Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi dijamin tidak akan berubah sesuai dengan besar Kontribusi yang tercantum pada Ringkasan Polis.
- (4) Dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, besar Kontribusi setelah perubahan tersebut tidak serta merta sesuai dengan perhitungan sederhana. Ada faktor tertentu (modal faktor)

yang memengaruhi besarnya Kontribusi setelah adanya perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Modal Faktor x Kontribusi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) bulanan	5,7
3 (tiga) bulanan	2,9
Bulanan	1

- (5) Atas pembayaran Kontribusi tersebut, Pemegang Polis dengan ini setuju untuk mengikatkan diri dengan Pemegang Polis lainnya dalam suatu Akad *Tabarru'*.
- (6) Sebagai wujud dari kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas dan sehubungan dengan Asuransi Jiwa Syariah yang diselenggarakan atau dikelola oleh Pengelola, Pemegang Polis akan membayar luran *Tabarru'* sebagaimana tercantum dalam Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'* yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'*.
- (7) Pengelola membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha sejenis.
- (8) Dana *Tabarru'* tersebut hanya dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemberian Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 18;
  - b. Pembayaran kontribusi reasuransi;
  - c. Pembayaran kembali *Qardh* kepada Pengelola;
  - d. Pengembalian Dana *Tabarru'* kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Mempelajari Polis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;
  - e. Pengembalian Kontribusi kepada Pemegang Polis apabila Polis diakhiri oleh Pemegang Polis atau Pengelola dengan persetujuan kedua belah pihak sebelum Tanggal Akhir Kepesertaan dan Kontribusi sudah dibayarkan sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan, dengan pengembalian sebesar jumlah Kontribusi yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu sejak penghentian disetujui kedua belah pihak hingga Tanggal Akhir Kepesertaan, setelah dikurangi bagian yang telah digunakan untuk biaya pemasaran; atau
  - f. Pengembalian Dana *Tabarru'* ke Pemegang Polis dalam hal pembayaran luran *Tabarru'* lebih besar dari seharusnya.
- (9) Dana *Tabarru'* akan diinvestasikan oleh Pengelola berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengenakan *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebagaimana tercantum dalam Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'*.
- (10) Apabila terjadi suatu peristiwa yang dilindungi oleh Asuransi Jiwa Syariah atas diri Peserta Yang Diasuransikan dan atas peristiwa tersebut harus dibayarkan Manfaat Asuransi, maka pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan menggunakan Dana *Tabarru'*.
- (11) Apabila Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar Manfaat Asuransi, maka Pengelola akan menalangi kekurangan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut dalam bentuk *Qardh*.
- (12) Pengembalian *Qardh* kepada Pengelola dilakukan dengan menggunakan *Surplus Underwriting* dan/atau Dana *Tabarru'*.
- (13) *Surplus Underwriting*, apabila ada, ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 April tahun keuangan berikutnya.
- (14) *Surplus Underwriting* dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$S = (A + B) - (\Delta V + X + Y)$$

dimana:

- S : Surplus/defisit selama tahun keuangan yang bersangkutan
- A : Jumlah luran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dari Pemegang Polis selama tahun keuangan yang bersangkutan
- B : Jumlah pembayaran klaim reasuransi yang diperoleh dari perusahaan reasuransi selama tahun keuangan yang bersangkutan
- $\Delta V$  : Kenaikan/penurunan cadangan teknis berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh Pengelola selama tahun keuangan yang bersangkutan
- X : Pembayaran Manfaat Asuransi/pengajuan klaim yang telah disetujui untuk dibayar selama tahun keuangan yang bersangkutan
- Y : Jumlah pembayaran kontribusi reasuransi selama tahun keuangan yang bersangkutan
- (15) Apabila hasil perhitungan menunjukkan angka positif maka terdapat kelebihan Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) dan apabila hasil perhitungan menunjukkan angka negatif maka terdapat kekurangan Dana *Tabarru'* (*defisit underwriting*).
- (16) Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat kelebihan/surplus dalam Dana *Tabarru'*, Pemegang Polis setuju untuk membaginya dengan persentase pembagian (*nisbah*) sebagaimana diatur dalam ayat (19), dengan ketentuan bahwa dalam hal masih terdapat *Qardh* maka *Surplus Underwriting* akan digunakan untuk membayar *Qardh* terlebih dahulu.
- (17) Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
  - Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - Polis berlaku (*inforce*) dan luran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
  - Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.
- (18) Dalam hal Pemegang Polis tidak memenuhi persyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan pada ayat (17) di atas, maka Pemegang Polis mengikhlaskan bagian *Surplus Underwriting* yang menjadi haknya untuk diberikan ke Pemegang Polis lain yang memenuhi persyaratan tersebut.
- (19) Pembagian *Surplus Underwriting* akan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 80% (delapan puluh persen) dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis, dengan ketentuan pembagian sebagaimana diatur dalam ayat (20) sampai dengan ayat (22);
  - 10% (sepuluh persen) dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan di dalam Dana *Tabarru'*; dan
  - 10% (sepuluh persen) merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.
- (20) Pemegang Polis dapat memilih pendistribusian *Surplus Underwriting* sesuai dengan pilihan di bawah ini:
- Mentransfer jumlah yang diterima ke rekening Pemegang Polis di Indonesia;
  - Mengembalikan jumlah yang diterima ke Dana *Tabarru'*;
  - Memanfaatkannya untuk dana sosial.
- (21) *Surplus Underwriting* didistribusikan kepada Pemegang Polis yang berhak dalam bentuk sejumlah uang, dimana besar bagian *Surplus Underwriting* yang dibagikan untuk seorang Pemegang Polis proporsional dengan jumlah bulan masa asuransi Peserta Yang Diasuransikan tersebut dalam tahun keuangan yang bersangkutan dan jumlah uang yang diberikannya ke dalam Dana *Tabarru'*.
- (22) Dalam hal Pemegang Polis yang pada saat berakhirnya suatu tahun keuangan berhak atas bagian *Surplus Underwriting* namun pada saat pembagiannya menjadi tidak berhak atas bagian *Surplus Underwriting*, maka Pemegang Polis mengikhlaskan bagian *Surplus Underwriting* yang menjadi haknya untuk dikembalikan ke dalam Dana *Tabarru'*.
- (23) Dalam hal pembagian *Surplus Underwriting* kepada Pemegang Polis secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan, Pengelola wajib membagikan *Surplus Underwriting* dengan pilihan sebagai berikut:
- Menambahkannya ke dalam Dana *Tabarru'*;
  - Memperhitungkannya untuk mengurangi Kontribusi Pemegang Polis periode berikutnya; atau
  - Memanfaatkannya untuk dana sosial.
- (24) Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) akan ditentukan oleh Pengelola.

- (25) Dalam hal pembagian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka Pengelola berhak untuk tidak membagikan *Surplus Underwriting*.

### Pasal 13

- (1) Pemegang Polis setuju untuk mengalokasikan Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'* yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Dana Nilai Tunai.
- (2) Dana Nilai Tunai akan diinvestasikan oleh Pengelola berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengenakan *Ujrah* Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'*.
- (3) Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan telah melewati Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan, maka pembayaran Manfaat Dana Pendidikan akan dilakukan dengan menggunakan Dana Nilai Tunai.
- (4) Apabila kepesertaan pada PRUCerah berakhir karena Penebusan Polis atau meninggalnya Peserta Utama Yang Diasuransikan, maka pembayaran Nilai Tunai akan menggunakan Dana Nilai Tunai.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal pembayaran Kontribusi dilakukan secara tunai, pembayaran tersebut dianggap terjadi dan diterima pada saat fisik uang diterima oleh Pengelola dan telah berhasil diidentifikasi oleh Pengelola.
- (2) Dalam hal pembayaran Kontribusi dilakukan melalui cara selain dengan penyerahan uang tunai secara fisik, pembayaran tersebut terjadi dan diterima pada saat Pengelola berhasil menguangkan instrumen keuangan yang diterima Pengelola, atau pada saat Kontribusi telah diterima di rekening Pengelola, serta pembayaran telah berhasil diidentifikasi oleh Pengelola.

## BAB VI POLIS LEWAT WAKTU

### Pasal 15

- (1) Pengelola memberikan masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 (satu) hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
- (2) Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
- (3) Dalam hal Pemegang Polis menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pembayaran Kontribusi atas nama Pemegang Polis, maka Pemegang Polis tetap bertanggung jawab atas setiap hak dan kewajiban terkait pembayaran Kontribusi sebagaimana diatur dalam Polis.
- (4) Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu, maka Pemegang Polis dapat memilih untuk mengajukan Pemulihan Polis atau Penebusan Polis dengan pembayaran Nilai Tunai yang mengacu pada Tabel Nilai Tunai pada saat Polis berakhir karena lewat waktu yaitu 1 (satu) hari setelah akhir masa leluasa (*grace period*).

### Pasal 16

- (1) Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Pengelola.
- (2) Pengajuan Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
  - b. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis;



- c. Melunasi setiap dan seluruh Kontribusi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
- d. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
- e. Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

## **BAB VII PAJAK**

### **Pasal 17**

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **BAB VIII MANFAAT ASURANSI**

### **Pasal 18**

- (1) Manfaat Asuransi akan dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis kepada Pengelola (jika ada), kecuali apabila ditentukan lain berdasarkan Polis.
- (2) Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

## **BAB IX UJRAH**

### **Pasal 19**

- (1) Sehubungan dengan Pasal 4 ayat (4) maka Pengelola akan mengenakan *Ujrah* atas Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemegang Polis yang mana besarnya tercantum pada Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'*.
- (2) Lampiran *Ujrah* dan luran *Tabarru'* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

## **BAB X PEMBERITAHUAN**

### **Pasal 20**

- (1) Semua pemberitahuan dari Pengelola kepada Pemegang Polis maupun sebaliknya dilakukan secara tertulis.
- (2) Dalam hal tertentu, Pengelola dapat memberitahukan informasi kepada Pemegang Polis dengan cara lain sesuai dengan kebijakan Pengelola dan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang Polis wajib segera memberitahukan kepada Pengelola secara tertulis setiap perubahan yang terkait Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau Penerima Manfaat yang dapat memengaruhi kepesertaan ini.
- (4) Kelalaian atau kegagalan Pemegang Polis dalam memberitahukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berakibat bahwa perubahan tersebut dianggap tidak pernah ada dan Pengelola tetap mengacu pada segala data yang terakhir tercatat pada Pengelola.

## BAB XI MATA UANG POLIS

### Pasal 21

- (1) Pada umumnya setiap pembayaran yang berkaitan dengan Polis, termasuk Kontribusi dan Manfaat Asuransi, harus dilakukan sesuai dengan mata uang yang ditetapkan dalam Polis.
- (2) Setiap pembayaran yang berkaitan dengan Polis dalam mata uang dolar Amerika Serikat, baik yang harus dilaksanakan maupun yang harus diterima oleh Pengelola, akan dilaksanakan dalam mata uang rupiah apabila hal tersebut dikehendaki oleh Pemegang Polis.
- (3) Dalam hal Pemegang Polis menghendaki pembayaran yang berkaitan dengan Polis yang dalam mata uang dolar Amerika Serikat dilaksanakan dalam mata uang rupiah, maka jumlah pembayaran dalam rupiah tersebut harus dihitung dan dilaksanakan dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran tersebut dilaksanakan.
- (4) Dalam hal pembayaran Kontribusi atau klaim asuransi yang berkaitan dengan Polis dilakukan secara tunai, maka pembayaran wajib menggunakan mata uang rupiah.

## BAB XII PENEBUSAN POLIS

### Pasal 22

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis, dengan ketentuan:

- (1) Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir penebusan Polis dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- (2) Apabila penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dihitung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$NT_{(c)} = [NT_{(t)} + [NT_{(t+1)} - NT_{(t)}] \times (c - t)]$$

Dimana:

- $NT_{(c)}$  = Nilai Tunai pada saat pengajuan Penebusan Polis disetujui
- $NT_{(t)}$  = Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke-t sebelum pengajuan Penebusan Polis disetujui
- $NT_{(t+1)}$  = Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke t+1 sesudah pengajuan Penebusan Polis disetujui ditambah Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus yang belum dibayarkan pada Ulang Tahun Polis ke t+1, jika ada
- $c$  = tahun pengajuan Penebusan Polis disetujui yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan, apabila pengajuan dilakukan tidak bertepatan pada Ulang Tahun Polis
- $t$  = tahun sebelum pengajuan Penebusan Polis disetujui
- $t + 1$  = tahun sesudah pengajuan Penebusan Polis disetujui

- (3) Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), Nilai Tunai yang telah terbentuk akan diberikan (jika ada).
- (4) Dalam hal Penebusan Polis disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis tersebut.
- (5) Permohonan Penebusan Polis yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.

### **BAB XIII HAL LAINNYA**

#### **Pasal 23**

- (1) Pengelola dan Pemegang Polis sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- (2) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembatalan atau pengakhiran Polis ini dilakukan tanpa melalui pengadilan.

#### **Pasal 24**

- (1) Semua ketentuan di dalam Ketentuan Polis ini berlaku bagi Pengelola, Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat, sepanjang tidak dilakukan pengaturan khusus di dalam Ketentuan Khusus Polis dan/atau Ringkasan Polis dan/atau setiap perubahannya.
- (2) Ketentuan di dalam Ketentuan Khusus Polis berlaku sepanjang tidak dilakukan pengaturan khusus di dalam Ringkasan Polis dan/atau setiap perubahannya.

#### **Pasal 25**

Apabila satu atau lebih ketentuan di dalam Polis ini tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain di dalam Polis tetap berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan.

#### **Pasal 26**

- (1) Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan catatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikan jika diminta oleh Pengelola.
- (2) Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat memberi kuasa kepada Pengelola untuk meminta catatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikan dari Dokter, rumah sakit, pejabat dan/atau pihak lain.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berakhir karena hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa, termasuk alasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:
  - a. Penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa;
  - b. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh pemberi kuasa;
  - c. Kepailitan pemberi kuasa atau penerima kuasa;
  - d. Perkawinan pemberi kuasa perempuan; dan/atau
  - e. Pengangkatan penerima kuasa baru.
- (4) Pengelola berhak menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila Pengelola tidak mendapatkan catatan medis atau resume medis Peserta Yang Diasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 27**

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Polis, wajib memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) dan tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:

- (1) Pemegang Polis;
- (2) Peserta Yang Diasuransikan;
- (3) Penerima Manfaat;
- (4) Tenaga pemasar Pengelola;
- (5) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis;
- (6) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Peserta Yang Diasuransikan;
- (7) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Penerima Manfaat; atau
- (8) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Pengelola sampai dengan derajat ketiga.

## BAB XIV HUKUM YANG BERLAKU

### Pasal 28

Pengelola dan Pemegang Polis bersepakat bahwa terhadap Polis ini beserta segala akibat hukumnya tunduk kepada dan harus ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

## BAB XV LAYANAN PENGADUAN

### Pasal 29

- (1) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun melalui jalur layanan yang disediakan oleh Pengelola.
- (2) Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan pengaduan diterima oleh Pengelola dan dapat diperpanjang untuk kondisi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 30

- (1) Dalam hal timbul sengketa antara Pengelola dan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Pengelola dan pihak yang berkepentingan atas Polis dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses mediasi, adjudikasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- (3) Selain penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengelola dan Pemegang Polis serta pihak yang berkepentingan atas Polis dapat juga mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan persengketaan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVII KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Pasal 31

- (1) Pengelola dapat diwajibkan untuk mematuhi, mempelajari, dan memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, petunjuk, dan persyaratan-persyaratan termasuk persyaratan yang relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), *Common Reporting Standard* (CRS) dan permintaan dari Otoritas dalam berbagai yuridiksi sebagaimana dapat diubah sewaktu-waktu ("**Persyaratan yang Relevan**").
- (2) Pengelola dapat mengambil setiap dan seluruh langkah atau tindakan yang secara wajar dianggap perlu untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Pengelola dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Pemegang Polis terhadap Otoritas.
- (3) Pengelola berhak untuk mengungkapkan keadaan khusus Pemegang Polis atau informasi apapun mengenai Pemegang Polis kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap Persyaratan yang Relevan.
- (4) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari kantor pusat Pengelola atau afiliasi lainnya dari Pengelola.

- (5) Untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Polis, Pengelola dapat meminta Pemegang Polis untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan terhadap Otoritas mana pun dan Pemegang Polis wajib memberikan informasi tersebut kepada Pengelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar.
- (6) Tanpa mengabaikan ketentuan lainnya dalam Polis, Pemegang Polis setuju untuk menyediakan bantuan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Pengelola mematuhi kewajiban Pengelola berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Pemegang Polis atau Polis kepada Pengelola.
- (7) Pemegang Polis wajib memberi informasi kepada Pengelola secara tepat waktu atas perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Pengelola, baik pada waktu pengajuan SPAJ Syariah atau pada waktu mana pun, secara khusus pemberitahuan wajib secara langsung diberikan dalam hal:
  - a. Pemegang Polis merupakan orang perseorangan, apabila terdapat perubahan mengenai kewarganegaraan Pemegang Polis, status pajak atau perubahan wajib pajak atau jika Pemegang Polis menjadi wajib pajak di lebih dari 1 (satu) negara;
  - b. Pemegang Polis merupakan badan usaha, dalam hal terjadi perubahan alamat terdaftar Pemegang Polis, alamat tempat bisnis Pemegang Polis, pemegang saham mayoritas, Penerima Manfaat secara sah dari pemilik atau pihak yang memiliki kontrol, yaitu pihak yang memiliki atau menguasai lebih dari 10% (sepuluh persen) saham atau memiliki kepentingan kepemilikan atau kontrol, status pajak, perubahan wajib pajak atau jika Pemegang Polis menjadi wajib pajak di lebih dari 1 (satu) negara.
- (8) Dalam hal salah satu dari perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terjadi, atau dalam hal informasi lain mengindikasikan perubahan dimaksud, Pengelola dapat meminta Pemegang Polis untuk memberikan dokumen tertentu, atau informasi terkait, dan Pemegang Polis setuju untuk memberikan informasi tersebut.
- (9) Dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain pernyataan pajak, atau formulir yang dilegalisasi oleh notaris (apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani.
- (10) Dalam hal Pemegang Polis:
  - a. Tidak menyediakan informasi dan dokumen yang diminta oleh Pengelola dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - b. Menyediakan salah satu dari informasi atau dokumen yang tidak mutakhir, akurat dan lengkap; dan/atau
  - c. Tidak memenuhi permintaan aparat penegak hukum;
 maka Pengelola dapat mengambil langkah yang Pengelola anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Pengelola terhadap Persyaratan yang Relevan, atau lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Pengelola, termasuk namun tidak terbatas pada dengan mengakhiri Polis melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.
- (11) Dalam hal pengakhiran Polis sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), Pengelola akan membayarkan seluruh Nilai Tunai (apabila ada), sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

## BAB XVIII KETENTUAN KHUSUS TENTANG KEADAAN TERTENTU

### Pasal 32

- (1) Dalam hal timbul perang, baik dinyatakan atau tidak dinyatakan, dan Republik Indonesia terlibat di dalamnya, atau Republik Indonesia untuk seluruh atau sebagian dinyatakan dalam keadaan bahaya, atau dalam keadaan darurat perang, maka pembayaran Manfaat Asuransi akan dikenakan potongan sementara yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian oleh Pengelola.
- (2) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perang berakhir, keadaan bahaya, atau keadaan darurat perang berakhir, Pengelola wajib menetapkan jumlah potongan yang dikenakan sesuai dengan peningkatan angka kematian dan perubahan keadaan moneter akibat perang, keadaan bahaya, atau keadaan darurat perang.

- (3) Dalam keadaan sangat luar biasa, Pengelola harus melindungi Pemegang Polis dari kemungkinan kerugian atas penjualan atau pencairan investasi dalam jangka waktu singkat.
- (4) Pengelola berhak untuk menangguhkan pembayaran Manfaat Asuransi, kecuali Manfaat Asuransi yang berkaitan dengan meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Khusus Polis **PRUCerah**, untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), "Ketentuan Khusus Tentang Keadaan Tertentu" ini berlaku dan mengesampingkan ketentuan lain dalam Polis yang bertentangan dengan "Ketentuan Khusus Tentang Keadaan Tertentu" ini.

**KETENTUAN KHUSUS POLIS**

Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah plan PRUCerah (PRUCerah)

Nomor Polis: XXXXXXXXXX**BAB I  
KEBERLAKUAN KETENTUAN KHUSUS****Pasal 1**

- (1) Ketentuan Khusus Polis PRUCerah (“**Ketentuan Khusus**”) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, sehingga berlaku bagi Pemegang Polis, Pengelola, Peserta Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat.
- (2) Definisi yang diatur dalam Ketentuan Polis PRUCerah (“**Ketentuan Polis**”) berlaku bagi Ketentuan Khusus Polis, kecuali diatur secara khusus dalam Ketentuan Khusus Polis.
- (3) Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus Polis, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Polis akan berlaku pula untuk Ketentuan Khusus Polis ini.

**Pasal 2**

Definisi yang diatur secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu:

- (1) **Cacat Total dan Tetap** adalah cacat yang diakibatkan oleh Kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, sejak tanggal diagnosis oleh Dokter Spesialis di bidangnya, selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut mengalami salah satu hal dari 2 (dua) kondisi berikut ini:
  - a. Kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat dipulihkan atas anggota tubuh sebagai berikut:
    1. Kedua mata;
    2. Kedua lengan atau kedua kaki atau satu lengan dan satu kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki;
    3. Satu mata dan satu lengan yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan; atau
    4. Satu mata dan satu kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan kaki.
  - b. Tidak dapat melakukan 3 (tiga) atau lebih aktivitas hidup sehari-hari sebagai berikut:
    1. **Mandi**, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri membersihkan tubuh saat mandi atau menggunakan *shower* (pancuran) atau membersihkan tubuh menggunakan cara-cara lainnya dengan baik;
    2. **Berpakaian**, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk mengenakan, melepas, mengencangkan, dan melonggarkan segala jenis pakaian, termasuk juga apabila diperlukan mengenakan segala jenis *braces* (penopang/penyangga tubuh), kaki/tangan palsu atau perangkat bantu lainnya;
    3. **Beralih tempat**, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk memindahkan tubuh dari tempat tidur ke kursi dengan sandaran yang tegak atau ke kursi roda dan sebaliknya;
    4. **Berpindah**, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain pada lantai yang sama;
    5. **Toileting (uang air)**, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk buang air di kamar kecil atau jamban, atau setidaknya mampu menahan buang air untuk menjaga tingkat kebersihan memadai;
    6. **Menyuap**, yang diartikan sebagai kemampuan sendiri untuk menyuap makanan yang sudah disiapkan dan terhidang.
- (2) **Kecelakaan** adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter dimana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.

## BAB II MANFAAT ASURANSI

### Pasal 3

- (1) Kecuali diatur lain dalam Ketentuan Polis, dan dengan memerhatikan ketentuan lain dalam Ketentuan Khusus Polis ini, Pengelola akan membayar Manfaat Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* dan/atau Manfaat Asuransi atas beban Dana Nilai Tunai sebagaimana dicantumkan pada ayat (2).
- (2) Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi dari Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Nilai Tunai, yang terdiri atas:
  - a. Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Utama Yang Diasuransikan;
  - b. Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
  - c. Manfaat Cacat Total dan Tetap; dan/atau
  - d. Manfaat Dana Pendidikan.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia dan Polis **PRUCerah** masih berlaku, maka Pengelola akan memberikan Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Utama Yang Diasuransikan yang terdiri atas:
  - a. Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* sebesar total Kontribusi yang telah dibayarkan; dan
  - b. Nilai Tunai atas beban Dana Nilai Tunai. Nilai tunai akan ditentukan berdasarkan tanggal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia.
- (2) Setelah Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Utama Yang Diasuransikan ini diberikan secara sekaligus sesuai Ketentuan Khusus Polis ini, maka Polis otomatis berakhir dan tidak ada lagi Manfaat Asuransi yang dapat diberikan.

### Pasal 5

- (1) Dalam hal Peserta Tambahan Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam masa berlakunya **PRUCerah**, dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang diajukan, maka Pengelola akan memberikan Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atas beban Dana *Tabarru'*, yaitu menanggung sisa Kontribusi yang belum dibayarkan atas **PRUCerah** dan kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan tersebut menjadi berakhir.
- (2) Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia setelah Peserta Tambahan Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam masa berlakunya **PRUCerah** namun sebelum disetujuinya permohonan/klaim atas Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, maka permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi sehubungan dengan meninggalnya Peserta Tambahan Yang Diasuransikan menjadi tidak berlaku sehingga Pengelola tidak wajib membayarkan Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan tersebut dan Polis menjadi berakhir.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap dalam masa berlakunya **PRUCerah**, dan Pengelola telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap yang diajukan, maka Pengelola akan memberikan Manfaat Cacat Total dan Tetap atas beban Dana *Tabarru'*, yaitu menanggung sisa Kontribusi yang belum dibayarkan atas **PRUCerah** dan kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan menjadi berakhir.
- (2) Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia setelah Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap dalam masa berlakunya **PRUCerah** namun sebelum disetujuinya permohonan/klaim atas Manfaat Cacat Total dan Tetap, maka permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi sehubungan dengan Cacat Total dan Tetap menjadi tidak berlaku sehingga Pengelola tidak wajib membayarkan Manfaat Cacat Total dan Tetap tersebut dan Polis menjadi berakhir.
- (3) Klaim untuk Cacat Total dan Tetap, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama masa berlaku **PRUCerah**.



## Pasal 7

- (1) Dalam hal Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan telah berakhir dan polis **PRUCerh** masih berlaku, maka Pengelola akan memberikan Manfaat Dana Pendidikan atas beban Dana Nilai Tunai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Manfaat Penarikan Tunai Sekaligus** paling sedikit sebesar 30 (tiga puluh) kali Manfaat Penarikan Tunai Berkala akan diberikan pada saat Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dan besarnya bergantung pada Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan.
  - b. **Manfaat Penarikan Tunai Berkala** akan diberikan setiap akhir bulan dimulai dari 1 (satu) bulan setelah Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan atau berakhirnya Polis (yang mana yang lebih dahulu terjadi), dan besarnya dijamin sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.
  - c. **Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala** akan diberikan bersamaan dengan Ulang Tahun Polis setelah Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir, yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Pengelola dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.
  - d. **Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan** akan diberikan kepada Pemegang Polis dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Kepesertaan, yang besarnya akan ditentukan oleh Pengelola dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.
- (2) Besarnya Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala dan/atau Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan akan dihitung pada tanggal 31 Desember setiap tahun dan akan diumumkan oleh Pengelola melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak, elektronik, maupun lainnya sesuai dengan kebijakan Pengelola.
- (3) Apabila pembayaran Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala dan/atau Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan terjadi sebelum besarnya dimumkan oleh Pengelola, maka perhitungan Tambahan Manfaat Penarikan Tunai Berkala dan/atau Tambahan Manfaat Akhir Kepesertaan tersebut akan mengikuti perhitungan yang telah diumumkan oleh Pengelola pada tahun sebelumnya.

## BAB III PENGECUALIAN

### Pasal 8

- (1) Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan

sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau

- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Cacat Total dan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis ini;
  - b. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku kepesertaan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis yang bersangkutan;
  - c. Cacat Total dan Tetap atas diri Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
    - 1. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
    - 2. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - 3. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - 4. Perlawanan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
    - 5. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
    - 6. Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Tambahan Yang Diasuransikan;
    - 7. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
    - 8. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Pengelola secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
    - 9. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
    - 10. Peserta Tambahan Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.

**BAB IV**  
**SYARAT PENGAJUAN KLAIM MANFAAT ASURANSI**

**Pasal 9**

- (1) Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka harus melampirkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
  - b. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
  - c. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
  - d. Catatan medis atau resume medis Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan apabila diminta Pengelola;
  - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya;
  - f. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
  - g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - h. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Peserta Utama Yang Diasuransikan, Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
  - i. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis;
  - j. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
- (2) Pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
  - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Cacat Total dan Tetap;
  - c. Catatan medis atau resume medis Peserta Tambahan Yang Diasuransikan apabila diminta Pengelola;
  - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya;
  - e. Berita Acara Kepolisian asli untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
  - f. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
- (3) Pengajuan Manfaat Dana Pendidikan harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara akurat, benar dan lengkap;
  - b. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
  - c. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola dan mengikuti ketentuan di dalam formulir yang berlaku.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- (5) Apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis.
- (6) Menjalani otopsi atau diagnosa lanjutan jika Pengelola menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- (7) Segala biaya yang timbul untuk otopsi atau diagnosa lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan beban Pengelola.
- (8) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau mengalami cacat total dan tetap, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Peserta Utama Yang Diasuransikan dan/atau Peserta Tambahan Yang Diasuransikan meninggal dunia dan/atau mengalami cacat total dan tetap.
- (9) Pengelola akan memberikan surat pemberitahuan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Masa

Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir dan Pemegang Polis memiliki kewajiban untuk memberikan konfirmasi dan melampirkan dokumen sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) di atas kepada Pengelola paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir.

- (10) Dalam hal Pemegang Polis belum memberikan konfirmasi atas surat pemberitahuan yang telah diberikan oleh Pengelola dan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan berakhir, maka Manfaat Dana Pendidikan akan disimpan terlebih dahulu di dalam Dana Nilai Tunai hingga Pemegang Polis memberikan konfirmasi dan melampirkan dokumen sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) di atas dan Pengelola tidak berkewajiban untuk membayarkan kompensasi dalam bentuk apapun.
- (11) Semua biaya yang timbul dari pengajuan klaim Manfaat Asuransi merupakan beban dan wajib dibayar Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, kecuali biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
- (12) Pengajuan klaim Manfaat Asuransi memiliki keabsahan apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) telah dipenuhi oleh Pemegang Polis, Peserta Utama Yang Diasuransikan, Peserta Tambahan Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat, atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis.
- (13) Pengelola berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi, apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11), dan syarat lain sebagaimana ditetapkan dalam Polis tidak dipenuhi.

## BAB V AKHIR KEPESERTAAN

### Pasal 10

- (1) Polis **PRUCerah** ini berakhir secara otomatis pada saat:
  - a. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan Ketentuan Polis;
  - b. Tanggal Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
  - c. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
  - d. Tanggal Akhir Kepesertaan **PRUCerah**;
  - e. Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
  - f. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Utama Yang Diasuransikan untuk **PRUCerah**, disetujui oleh Pengelola;

mana yang terjadi lebih dahulu.
- (2) Kepesertaan pada Peserta Tambahan Yang Diasuransikan akan berakhir secara otomatis pada saat:
  - a. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan atau Manfaat Cacat Total dan Tetap disetujui oleh Pengelola; atau
  - b. Polis berakhir sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas,

mana yang terjadi lebih dahulu.
- (3) Berakhirnya kepesertaan atas Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a di atas tidak akan menyebabkan Polis berakhir.

\*\*\*\*\*

## KETENTUAN KHUSUS POLIS BAGI PEMEGANG POLIS ORANG PERSEORANGAN

Nomor Polis: XXXXXXXXXX

### BAB I KEBERLAKUAN KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 1

- (1) Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Orang Perseorangan ("**Ketentuan Khusus**") menjadi satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- (2) Definisi yang diatur dalam Ketentuan Polis berlaku juga pada Ketentuan Khusus Polis ini, kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus Polis ini.
- (3) Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus Polis ini, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan Polis akan berlaku pula untuk Ketentuan Khusus Polis ini.

### BAB II PENGANTIAN PEMEGANG POLIS

#### Pasal 2

- (1) Yang dapat menjadi Pemegang Polis adalah orang perseorangan yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Utama Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan.
- (2) Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, Pemegang Polis orang perseorangan dapat menunjuk orang perseorangan lain atau badan usaha untuk menggantikan kedudukan Pemegang Polis dengan tunduk pada ketentuan ayat (1).
- (3) Dengan permohonan tertulis kepada Pengelola dan atas persetujuan Pengelola, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka:
  - a. Peserta Utama Yang Diasuransikan yang telah masuk usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
  - b. Apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan belum masuk usia dewasa, maka wali dari Peserta Utama Yang Diasuransikan dapat menjadi Pemegang Polis.

### BAB III PENERIMA MANFAAT ASURANSI

#### Pasal 3

- (1) Yang dapat ditunjuk sebagai Penerima Manfaat adalah setiap pihak yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Orang atau badan tersebut mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Peserta Utama Yang Diasuransikan atas kepesertaan yang bersangkutan; dan
  - b. Orang atau badan atau penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (2) Selama Peserta Utama Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku, serta atas persetujuan dari Pengelola, Pemegang Polis dapat mengganti atau mengubah Penerima Manfaat dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola, dengan tunduk pada ketentuan ayat (1).

**Pasal 4**

- (1) Yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan masih hidup adalah Pemegang Polis.
- (2) Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis, kecuali dalam hal:
  - a. Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat;
  - b. Penerima Manfaat meninggal dunia setelah Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris dari Penerima Manfaat;
  - c. Pemegang Polis meninggal dunia dan tidak ada Penerima Manfaat atau Penerima Manfaat meninggal dunia sebelum Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
  - d. Pemegang Polis dan Penerima Manfaat meninggal dunia karena suatu malapetaka yang sama atau pada hari yang sama dengan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Asuransi adalah ahli waris Pemegang Polis;
  - e. Pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia sebelum menerima pembayaran Manfaat Asuransi, maka ahli waris dari pihak yang mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi.

\*\*\*\*\*

**LAMPIRAN *UJRAH* DAN IURAN *TABARRU'***  
Asuransi Jiwa Syariah PRUCerah plan PRUCerah (PRUCerah)

Nomor Polis: XXXXXXXXXX

**BAB I**  
**KEBERLAKUAN LAMPIRAN**

**Pasal 1**

- (1) Lampiran *Ujrah* dan iuran *Tabarru'* PRUCerah ("**Lampiran *Ujrah* dan iuran *Tabarru'***") merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, sehingga berlaku bagi Pemegang Polis dan Pengelola.
- (2) Definisi yang diatur dalam Ketentuan Polis PRUCerah berlaku bagi Lampiran *Ujrah* dan iuran *Tabarru'* PRUCerah.

**BAB II**  
***Ujrah***

**Pasal 2**

(1) ***Ujrah***

Besar *Ujrah* sebagaimana terlampir dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

- a. *Ujrah* dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun.

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	62%	63%	68%	67%	68%	68%	68%	69%	71%	75%	76%
2	22%	49%	55%	55%	55%	56%	56%	57%	59%	59%	59%
3	5%	7%	12%	13%	13%	14%	14%	14%	15%	19%	20%
4	3%	6%	8%	8%	9%	9%	11%	11%	14%	14%	15%
5	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	4%	10%	10%	10%

- b. *Ujrah* dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan.

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	62%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
2	48%	48%	48%	58%	62%	72%	72%	72%	72%	72%	72%
3	4%	38%	38%	43%	44%	44%	50%	53%	60%	60%	65%
4	4%	14%	14%	19%	30%	32%	38%	45%	45%	49%	51%
5	4%	7%	7%	15%	16%	19%	25%	27%	31%	32%	37%
6	3%	4%	4%	4%	7%	10%	12%	15%	17%	18%	28%
7	2%	3%	4%	4%	4%	8%	9%	11%	10%	15%	15%
8	1%	2%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	10%	11%	11%
9		1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	5%	9%	9%
10			1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
11				1%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%
12					2%	3%	3%	3%	3%	4%	4%
13						2%	3%	3%	3%	3%	4%
14							2%	2%	3%	3%	3%
15								2%	2%	3%	3%
16									2%	2%	3%

17		2%	2%
18			2%

(2) **Iuran Tabarru'**

Iuran *Tabarru'* sebesar 3% (tiga persen) dari Kontribusi yang dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

(3) **Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'**

Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0% (nol persen).

(4) **Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai**

Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari Dana Nilai Tunai.

(5) **Porsi Nilai Tunai**

Porsi Nilai Tunai sebagaimana terlampir dialokasikan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Ringkasan Polis dan frekuensi pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

a. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi 5 (lima) tahun.

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	35%	34%	29%	30%	29%	29%	29%	28%	26%	22%	21%
2	75%	48%	42%	42%	42%	41%	41%	40%	38%	38%	38%
3	92%	90%	85%	84%	84%	83%	83%	83%	82%	78%	77%
4	94%	91%	89%	89%	88%	88%	86%	86%	83%	83%	82%
5	94%	94%	94%	94%	94%	94%	93%	93%	87%	87%	87%

b. Porsi Nilai Tunai dari Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi yang jangka waktunya sesuai dengan Masa Tunggu Manfaat Dana Pendidikan.

Tahun Polis ke-	8 tahun	9 tahun	10 tahun	11 tahun	12 tahun	13 tahun	14 tahun	15 tahun	16 tahun	17 tahun	18 tahun
1	35%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
2	49%	49%	49%	39%	35%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
3	93%	59%	59%	54%	53%	53%	47%	44%	37%	37%	32%
4	93%	83%	83%	78%	67%	65%	59%	52%	52%	48%	46%
5	93%	90%	90%	82%	81%	78%	72%	70%	66%	65%	60%
6	94%	93%	93%	93%	90%	87%	85%	82%	80%	79%	69%
7	95%	94%	93%	93%	93%	89%	88%	86%	87%	82%	82%
8	96%	95%	94%	93%	93%	93%	93%	93%	87%	86%	86%
9		96%	94%	94%	93%	93%	93%	93%	92%	88%	88%
10			96%	94%	94%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
11				96%	94%	94%	93%	93%	93%	93%	93%
12					95%	94%	94%	94%	94%	93%	93%
13						95%	94%	94%	94%	94%	93%
14							95%	95%	94%	94%	94%
15								95%	95%	94%	94%
16									95%	95%	94%
17										95%	95%
18											95%





This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at  
<http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>